

PANDANGAN ISLAM TERHADAP SISTEM DEMOKRASI

Hasan Basri

Abstrak: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Asas yang mendasarinya adalah pemisahan agama dari kehidupan (*secular*). Dalam demokrasi rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, baik untuk memilih aturan apa yang akan diterapkan, siapa penguasa yang akan berkuasa atas mereka maupun memilih apa yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Sementara dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syara'. Islam menetapkan bahwa syara' atau syariat yang bersumber dari Allah swt. merupakan aturan yang harus dijalankan oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat. Syara'lah satu-satunya yang menentukan apa yang harus diterapkan, menetapkan baik-buruk, halal-haram, termasuk kriteria dan tata cara pemilihan penguasa.

Dengan demikian, nyata bahwa demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam. Karena itu, bagi umat Islam, demokrasi adalah sistem *kufir*, haram mengambil, menerapkan dan menyebarkanluaskannya.

Kata kunci: demokrasi, kedaulatan rakyat.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan negara-negara di dunia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *dēmokratía* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *dēmos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di Yunani Kuno, khususnya Athena.

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Prinsip demokrasi terdiri dari: kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak asasi manusia; pemilihan yang bebas, adil dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Dewasa ini, masih banyak orang Islam yang menganggap demokrasi sekedar musyawarah dan pemilihan penguasa, tanpa mencermati bahwa ada hal yang sangat mendasar yang terdapat dalam demokrasi yang hal itu sangat bertolak belakang dengan Islam, yakni kedaulatan rakyat. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah (artikata.com). Jadi, kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan masyarakat atau atas diri sendiri (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Jika kedaulatan diserahkan kepada rakyat berarti rakyatlah yang memiliki hak tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara itu, menetapkan baik-buruk, boleh-

terlarang atau halal-haram. Apakah hal ini sesuai dengan Islam yang diyakini sebagai aturan hidup?

Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat berkumpul mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat. Baru pada 508 SM, penduduk Athena membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu memiliki banyak negara kota (*poleis*) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.

Athena mencoba sebuah model pemerintahan yang baru yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena, namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis (*sejarah demokrasi*, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Dalam waktu yang panjang, demokrasi sempat tenggelam dan tidak digunakan lagi sebagai sistem pemerintahan. Sebagai gantinya, lahirlah sistem monarki. Setelah Kristen diambil sebagai agama resmi

di Roma dan bercampur dengan agama pagan Romawi, maka kekuasaan gereja menguat sampai mempengaruhi sistem pemerintahan. Pada sekitar abad 5-15 M, para penguasa menjadikan agama sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Terjadilah sistem pemerintahan yang otoriter berkedok agama (teokrasi: Negara agama). Kekuasaan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan dengan raja sebagai pelaksananya (Hanif Kristianto, *al-wa'ie*, No. 151: 14). Kedaulatan di tangan raja atas nama agama, sehingga suara raja adalah suara Tuhan, tidak boleh ada yang membatah. Jadilah kekuasaan menindas rakyat, yang pada gilirannya sangat ditentang oleh rakyat.

Para filosof mempelopori penentangan terhadap kekuasaan atas agama ini yang menyebabkan terjadinya sekularisasi. Agama tetap diakui sebagai aturan dalam aspek spiritual, sementara pemerintahan negara tidak boleh dicampuri oleh agama. Negara juga tidak boleh dikendalikan oleh penguasa, tetapi rakyatlah yang harus mengendalikan negara dengan mengangkat penguasa untuk melaksanakan kehendak rakyat.

Ketika negara dipisahkan dari agama, harus ada mekanisme untuk membuat aturan yang bersumber dari rakyat. Pada saat itulah, demokrasi yang telah terkubur beberapa abad lamanya digali kembali untuk dijadikan sistem pemerintahan.

Ketika khilafah Islam runtuh tahun 1924 di Turki, umat Islam seluruhnya terbenam dalam jajahan Barat dan Eropa. Pada saat umat Islam ingin terlepas dari penjajahan itu, masing-masing berjuang sampai mereka berhasil mendirikan Negara sendiri-sendiri. Karena demokrasi sedang menjadi “tren yang dipaksakan” dunia, maka Negara-negara yang baru merdeka tersebut tidak punya pilihan kecuali mengambil demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan mereka. Termasuk Indonesia sejak merdeka, UUD 1945 memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yakni negara yang berasaskan kedaulatan rakyat (Pembukaan UUD 1934 alenia 4).

Bahkan dengan amandemen UUD 1945 yang banyak mengubah sistem politik saat ini, demokratisasi diterapkan hampir di segala bidang. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak

membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat. Akibatnya, representasi keberagaman masyarakat ke dunia publik minim, yang terjadi hanya demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit.

Hakikat Demokrasi

Sistem demokrasi di negara manapun selalu mencerminkan paling tidak dua hal, yakni kedaulatan rakyat dan jaminan atas kebebasan umum.

1. Kedaulatan Rakyat

Dengan memperhatikan fakta pelaksanaan demokrasi, anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat jelas keliru. Di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden —yang katanya perpanjangan dari kepentingan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat— bertabrakan dengan kemauan rakyat atau mayoritas rakyat.

Khusus di Indonesia, kelompok mayoritas adalah muslim, tetapi kenyataannya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok non-muslim karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas non-muslim (atau yang mengaku muslim). Jadi, secara fakta, asas kedaulatan rakyat hanya alat untuk memanfaatkan rakyat sebagai batu loncatan bagi elit politik untuk menduduki posisi dan mengumpulkan uang bagi diri dan kroni-kroninya.

Lebih dari itu, kedaulatan rakyat sebagai asas terpenting demokrasi, sangat bertentangan dengan Islam. Justru pada aspek inilah demokrasi secara nyata bertentangan dengan Islam. Dalam al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 31 Allah swt. berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan (QS. al-Tawbah [9]: 31).

Ibnu Katsir ketika menjelaskan maksud ayat ini mencantumkan sebuah riwayat dari Ahmad, Turmuzi, dan Ibnu Jarir:

... فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية {اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم

...maka Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah saw. dan di lehernya masih tergantung salib dari perak, dan Nabi saw. membaca ayat ini (ayat 31 surah al-taubah). Adi berkata, maka saya berkata: sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para alimnya dan rahib-rahib mereka). Nabi bersabda: bahkan, sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lalu diikuti oleh umatnya, maka itulah ibadah mereka kepada alimnya dan rahib-rahib mereka (Ibnu Katsir, Tafsir surah al-Taubah: 31).

Jika ada orang yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram (mengganti hukum Allah), lalu diikuti oleh orang, maka sama dengan menyembah orang itu. Dalam demokrasi, wakil-wakil rakyat bersama eksekutif berdaulat menetapkan hukum, dan faktanya banyak produk hukum yang "membatalkan" hukum Allah swt, maka rakyat yang mengikuti aturan itu sama dengan menyembah wakil-wakil rakyat dan eksekutif yang membuat aturan tersebut.

Karena itu, Islam menetapkan kedaulatan hanya di tangan *Syari'* lewat hukum syariah (QS. al-An'am [6]: 57). Bahkan dalam Islam ditegaskan, siapa saja yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dihukumi kafir, zalim atau fasik (QS. al-Maidah [5]: 44,48,49). Apalagi jika hak untuk menetapkan hukum sendiri telah dirampas dari Allah lalu diserahkan kepada manusia. Ketika Allah telah menetapkan aturan-aturan, menegaskan halal-haramnya sesuatu, lalu wakil-wakil rakyat dengan kedaulatannya membuat aturan lain, atau membatalkan

hukum dan menggantinya dengan hukum lain, maka pada saat itu, manusia telah bertindak dan menempatkan diri mereka sederajat atau lebih tinggi dari Allah swt, *nauzu billah!*

Karena asas kedaulatan rakyat inilah, demokrasi merupakan sistem *batil* atau sistem *kufur*, haram secara mutlak bagi umat Islam untuk menerapkan dan menyebarkanluaskannya (Abd Qadim Zallum, 2009: 1).

2. Jaminan atas Kebebasan Umum

Kebebasan umum atau kebebasan pribadi yang merupakan hak-hak asasi dalam pandangan demokrasi wajib dilindungi, yakni:

1. Kebebasan beragama. Dalam demokrasi, seseorang berhak meyakini suatu agama/keyakinan yang dikehendakinya tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak pula meninggalkan agama dan keyakinannya, lalu berpindah pada agama atau keyakinan baru. Seseorang juga berhak untuk tidak beragama atau membuat 'agama baru'. Jelas ini bertentangan dengan Islam. Memang, dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ini diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing (QS. Ali Imran [3]: 19). Namun, tatkala seseorang telah memeluk agama Islam, dia berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada syariah atau aturan-aturan Allah (QS. al-Baqarah [2]: 208), termasuk di dalamnya keharaman untuk keluar dari agama Islam.
2. Kebebasan berpendapat. Setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya tanpa tolok ukur halal-haram. Tidak aneh, dalam demokrasi, kita mendapati banyak pendapat yang dipakai untuk 'menghujat' Islam; seperti bahwa Islam adalah ajaran Muhammad (Mohammadanisme), bukan syariah Allah; al-Quran adalah produk budaya, tidak sakral, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan Islam.
3. Kebebasan kepemilikan. Seseorang boleh memiliki harta (modal) sekaligus mengembangkannya dengan sarana dan cara apapun. Di Indonesia, pihak asing bahkan diberikan kebebasan untuk menguasai

sumberdaya alam milik rakyat, antara lain melalui UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal.

4. Kebebasan berperilaku. Setiap orang bebas untuk berekspresi, termasuk mengekspresikan kemaksiatan seperti: membuka aurat di tempat umum, berpacaran, berzina, menyebarkan pornografi, melakukan pornoaksi, melakukan praktik homoseksual dan lesbianisme, dan lain-lain (al-Islam, ed. 379).

Kerusakan Sistem Demokrasi

Demokrasi adalah sistem yang buruk dan siapapun cenderung menjadi buruk di dalamnya. Hanya mereka yang berusaha keras menjaga kebersihan diri terus menerus yang bisa terhindar dari pengaruh buruk itu, meski dengan risiko terlempar dari arena atau kemudian karena terdesak ia akhirnya terpaksa terlarut juga dalam suasana yang buruk itu. Keburukan demokrasi dapat dilihat antara lain:

1. Dengan konsep trias politika, kekuasaan menjadi tumpang tindih dan berpeluang terjadinya persaingan tidak sehat atau kompromi jahat antar tiga lembaga kekuasaan. Akibatnya program pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
2. Jabatan publik selalu dalam periodik (4, 5, 6 tahun) sekali dengan kampanye yang panjang, membutuhkan banyak dana, perbaikan-perbaikan itu sifatnya hanya instrumental belaka, bahkan menjadi ajang korupsi (M. Ismail Yusanto, mediaumat.com, 27/2).
3. Sistem politik yang membuat penyelenggaranya menjadi munafik. Pemimpin mengaku didukung oleh rakyat padahal mereka itu didukung oleh kapitalis, kemudian di saat jadi penguasa, dia merasa berutang budi terhadap yang punya modal. Efeknya, pemimpin tidak takut sama dosa karena kondisi dan keadaan yang membuat mereka menjadi orang yang munafik, meski secara fitrah keimanan orang ingin baik, tapi kondisi terjebak dalam sistem demokrasi hingga melupakan dosa itu (Habib Khalilullah bin Abu Bakar Al Habsy, *Media Umat*, Ed. 99).
4. Dampak buruk lainnya antara lain sebagai berikut: *Pertama*, akibat kebebasan beragama: muncul banyak aliran sesat. Di Indonesia,

- sejak 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia (waspada.co.id, 1/11/07). *Kedua*, akibat kebebasan berpendapat: muncul ide-ide liberal seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariah Islam, misalnya, jika diterapkan, akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dan lain-lain. Mereka yang berpendapat demikian, yang jelas-jelas melecehkan Islam. *Ketiga*, akibat kebebasan kepemilikan: banyak sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh individu, swasta atau pihak asing. Sejak tahun 60-an pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6/1968). UU ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk menguasai 49 persen saham di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN. Tahun 90-an Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 20/1994. Isinya antara lain ketentuan bahwa investor asing boleh menguasai modal di sektor-sektor milik publik, termasuk BUMN, hingga 95 persen. Kini, pada masa Orde Reformasi, minyak dan gas, misalnya, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, 92%-nya sudah dikuasai oleh asing. *Keempat*, akibat kebebasan berperilaku: tersebarluasnya pornografi dan pornoaksi. Laporan kantor berita Associated Press (AP) menyebutkan, Indonesia berada di urutan ke-2 setelah Rusia yang menjadi surga bagi pornografi (*Republika*, 17/7/03).
5. Dampak paling buruk dari demokrasi adalah tersingkirnya aturan-aturan Allah (syariah Islam) dari kehidupan masyarakat.

Demokrasi: Alat Penjajahan Barat

Propaganda demokratisasi di negeri-negeri Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara kapitalis penjajah. Tujuan politik luar negeri dari negara-negara kapitalis itu memang menyebarkan ideologi kapitalisme mereka, dengan demokrasi sebagai derivatnya. Tersebarluasnya kapitalisme di dunia ini akan menguntungkan negara-negara kapitalis; mereka akan tetap dapat mempertahankan penjajahannya atas negeri-negeri Islam. “Jika kita mau melindungi

negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi” (George W. Bush, 2003).

Demokrasi digunakan untuk menjauhkan kaum Muslim dari sistem Islam yang bersumber dari Allah Swt. Sebab, demokrasi menyerahkan kedaulatan ke tangan manusia, sementara dalam Islam kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Demokrasi pun digunakan untuk memerangi kaum Muslim. Atas nama menegakkan demokrasi dan memerangi terorisme, negeri-negeri Islam diserang dan dijajah, seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Untuk menyebarkan demokrasi itu, negara-negara kapitalis melakukan berbagai penipuan dan kebohongan. Ide demokrasi pun dikemas sedemikian rupa sehingga tampak bagus dan memberikan harapan kepada kaum muslim. Alih-alih memberikan solusi terhadap persoalan kaum muslim, sistem demokrasi justru memperparah kondisi kaum muslim. Penyebab persoalan kaum muslim justru adalah penerapan sistem demokrasi yang membuat mereka jauh dari aturan-aturan Allah swt. Padahal, hanya dengan penerapan aturan Islamlah kaum muslim terbebas dari berbagai persoalan dan penjajahan.

Penutup

Dengan mengkaji fakta demokrasi, jelas bahwa ia bukan dari Islam dan tidak ada kaitannya dengan Islam. Namun, faktanya demokrasi paling banyak digunakan oleh umat Islam di negeri-negeri mereka, ini tentu merupakan ironi. Hal ini terjadi karena umat Islam tidak lagi memiliki institusi negara yang syar'i dan mereka juga sudah sangat jauh dari pemikiran yang jernih tentang Islam. Umat Islam kehilangan pemahaman tentang Islam sebagai aturan hidup terdiri dari konsep (*fikrah*) dan metode pelaksanaan konsep (*tarīqah*). Islam sebagai konsep terdiri dari keyakinan dan syariat yang merupakan solusi pemecahan bagi seluruh masalah yang dihadapi manusia. Sedangkan metode pelaksanaan adalah sejumlah petunjuk operasional dalam rangka penerapan, pemeliharaan dan penyebaran Islam (Hafidz Abdurrahman, 2010: 18).

Di luar itu semua, umat Islam telah terjebak dalam perangkap (*intellectual and political trap*) yang sengaja dibuat oleh bangsa-bangsa barat imperialis untuk tetap mengokohkan cengkraman penjajahannya di negeri-negeri muslim yang menyimpan banyak sumber daya alam dan sumber daya pasar yang sangat menggiurkan. *Wallahu a'lam!* □

Daftar Pustaka:

- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Cet. 3; Bogor: Al-Azhar Press, 2010
- Buletin *al-Islam*, Ed. 379
- Kristianto, Hanif. "Demokrasi". *al-wa'ie*, No. 151: 14
- Media Umat*, Ed. 99
- mediaumat.com, 27/2
- Republika*, 17/7/03
- Tafsir Ibnu Katsir, QS. al-Tawbah ayat 31.
- Waspada.co.id*, 1/11/07
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi Sistem Kufr, Haram Mengambil, Menerapkan, dan Mendakwahnya*.